




|   |              |   |
|---|--------------|---|
|  | PTDI-STTD    | Kode/No : 08/SM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022 |
|   |              | Tanggal : 5 MARET 2022                  |
|   | STANDAR SPMI | Revisi : 01                             |
|   |              | Halaman : 6                             |

## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

| Proses          | Penanggungjawab                    |  |   | Tanggal      |
|-----------------|------------------------------------|--|---|--------------|
|                 | Nama                               | Jabatan                                | Tanda tangan  |              |
| 1. Perumusan    | Rianto Rili P, M.Sc                | Kepala SPM                             |  | 5 Maret 2022 |
| 2. Pemeriksaan  | Imam Prasetyo,<br>ST,MT            | Kabag. Adm. Akademik<br>dan Ketarunaan |  | 5 Maret 2022 |
| 3. Persetujuan  | DR. I Made Suraharta,<br>S.SiT, MT | Wakil Direktur I                       |  | 5 Maret 2022 |
| 4. Penetapan    | Ahmad Yani, ATD,<br>MT             | Direktur PTDI-STTD                     |  | 5 Maret 2022 |
| 5. Pengendalian | DR. I Made Suraharta,<br>S.SiT, MT | Wakil Direktur I                       |  | 5 Maret 2022 |

| NO. | KATEGORI                         | ISI  |
|-----|----------------------------------|--|
| 1.  | Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD | <p>Visi PTDI-STTD :<br/>Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi;</li> <li>b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat;</li> <li>c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat;</li> <li>d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan;</li> <li>e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel;</li> <li>f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika;</li> <li>g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri.</li> </ol> <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional;</li> <li>b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat;</li> <li>d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat;</li> <li>e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien;</li> <li>f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.</li> </ol> |

| NO. | KATEGORI  | ISI   |
|-----|---|---|
| 2.  | Rasionale   | <p>Sesuai dengan peraturan menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka diwajibkan adanya Standar ini yang digunakan agar pengelolaan pembelajaran senantiasa sesuai dengan asas kekinian dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku baik pada tingkat nasional maupun internasional sehingga para lulusan diharapkan memiliki kemampuan yang memenuhi tuntutan pemangku kepentingan.</p> <p>Standar Pengelolaan yang dilakukan oleh PTDI-STTD selalu diupayakan agar berkembang setiap saat guna memenuhi tuntutan dari masyarakat atau stake holder sehingga pelayanan yang diberikan bisa menjadi lebih baik dan lebih efisien. Standar ini ditetapkan untuk mengetahui keterkaitan dalam hal mekanisme, prosedur dan instrumen pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh pihak PTDI dan lembaga terkait.</p>   |
| 3.  | Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur PTDI-STTD</li> <li>2. Wakil Direktur I</li> <li>3. Wakil Direktur II</li> <li>4. Wakil Direktur III</li> <li>5. Kabag. Administrasi Akademik dan Ketarunaan</li> <li>6. Kabag. Keuangan dan Umum</li> <li>7. Ketua Program Studi</li> <li>8. Kepala Satuan Penjaminan Mutu</li> <li>9. Kepala Satuan Pemeriksaan Intern</li> <li>10. Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> </ol>   |
| 4.  | Definisi Istilah  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi..</li> <li>2. Unit pengelola program studi merupakan pelaksana standar pengelola tingkat program studi.</li> <li>3. Unit pengelola tingkat perguruan tinggi merupakan pelaksana standar pengelola tingkat perguruan tinggi</li> <li>4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi</li> <li>5. Kurikulum seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.</li> <li>6. Pemantauan adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.</li> </ol> |

| NO. | KATEGORI               | ISI  |
|-----|------------------------|--|
|     |                        | 7. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu.   |
| 5.  | Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahun 2024, PTDI-STTD sudah memiliki kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.</li> <li>2. Pada tahun 2024, PTDI-STTD wajib menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>3. Pada tahun 2024, PTDI-STTD wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.</li> <li>4. Pada tahun 2024, PTDI-STTD wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan jurusan / program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.</li> <li>5. Pada tahun 2024, PTDI-STTD wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.</li> <li>6. Pada tahun 2024, PTDI-STTD wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> </ol> |
| 6.  | Strategi               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur PTDI-STTD / Wakil Direktur I mengarahkan penyusunan kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait pembelajaran online yang akan dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.</li> <li>2. Direktur PTDI-STTD / Wakil Direktur I mewajibkan peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.</li> <li>3. Direktur PTDI-STTD / Wakil Direktur I mengarahkan dilakukannya penyusunan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.</li> <li>4. Direktur PTDI-STTD / Wakil Direktur I memantau agar laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data perguruan tinggi.</li> </ol>   |

| NO. | KATEGORI        | ISI  |
|-----|-----------------|--|
| 7.  | Indikator       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PTDI-STTD memiliki kebijakan, rencana strategis, dan lahan untuk prasarana pembelajaran yang telah <i>online</i>, dan dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.</li> <li>2. PTDI-STTD memiliki dokumen yang menunjukkan telah dilaksanakannya peningkatan mutu secara berkelanjutan.</li> <li>3. PTDI-STTD memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.</li> <li>4. Laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran telah tercantum dalam pangkalan data perguruan tinggi.</li> </ol>  |
| 8.  | Dokumen terkait | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar kompetensi lulusan</li> <li>- Standar isi pembelajaran</li> <li>- Standar proses pembelajaran</li> <li>- Standar dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>- Standar sarana dan prasarana pembelajaran</li> </ul> </li> <li>2. Standar ini harus dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur pengelolaan pembelajaran tingkat perguruan tinggi</li> </ul> </li> </ol>  |
| 9.  | Referensi       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>5. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dan Dosen</li> <li>6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi No.17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen dan angka kreditnya</li> <li>9. Pedoman Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi, 2010. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi , Depdiknas</li> </ol> |

| <b>NO.</b> | <b>KATEGORI</b> | <b>ISI</b>  |
|------------|-----------------|---|
|            |                 | <p>10. Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD</p> <p>11. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tahun 2010, Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Ditjen Dikti</p> <p>12. Pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan jabatan fungsional dosen lektor kepala dan guru besar, dirjen dikti 2009</p> <p>13. Peraturan menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> |